



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tomi bin Asli;**
2. Tempat lahir : Muara Beliti;
3. Umur /Tanggal lahir : 44 Tahun /12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.06 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta /Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 10 Februari 2023 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI Bin ASLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI Bin ASLI selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM diduga solar subsidi kurang lebih 480 (empat ratus delapan puluh) liter;
 - 2) 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM diduga solar subsidi kurang lebih 54 (lima puluh empat) liter;(BB no 1 dan no 2 telah disisihkan : sebagian sejumlah 5 (lima) liter (dirampas untuk dimusnahkan). sebagian lagi sejumlah 529 liter telah diubah bentuk menjadi uang sejumlah Rp. 3.597.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) (Dirampas untuk negara).
 - 3) 1 (satu) buah corong Panjang warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 5) 1 (satu) buah pompa plastik warna putih merah. (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOMI Bin ASLI pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022, bertempat di jalan lintas sumatera RT. 06 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefield petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RAHMAD RIDHO yang merupakan Anggota Satgas Ops Drilling Polres Musirawas beserta tim melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di warung Putri Lingkungan II milik Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa melakukan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut adalah dengan membeli seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk dirigen ukuran 35 liter, selanjutnya disimpan dan ditimbun untuk kemudian dijual kembali seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan untuk dirigen ukuran 10 (sepuluh) liter Terdakwa jual seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Berdasarkan saksi SUMIATI yang merupakan istri Terdakwa, saksi SUMIATI mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli/ niaga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun. Dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) dirigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar, 6 (enam) dirigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang berwarna putih dengan ukuran $\pm 1,5$ meter, 1 (satu) buah selang penyot berwarna putih dan 1 (satu) buah corong minyak berwarna biru. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboartoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan No. Lab : 067/KKF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA selaku LAKHAR Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa TOMI Bin ASLI berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih belak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya barang bukti tersebut mengandung senyawa hidrokarbon penyusun solar, sehingga kesimpulannya barang bukti tersebut adalah BBM jenis solar. -----
- Bahwa berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, solar termasuk BBM yang disubsidi Pemerintah. -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa TOMI Bin ASLI melakukan niaga BBM jenis solar dengan cara menjual kembali tersebut dilakukan tanpa izin usaha dari pihak yang berwenang. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Ridho bin Ahmad Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual BBM solar subsidi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November sekitar pukul 16.30 WIB di warung Putri Lingkungan II Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Saksi bersama dengan kanit pidsus, anggota pidsus sat reskrim dan anggota Satgas Ops Driling Polres Musi Rawas yaitu Niko Rosbarinto,

Halaman 4 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zaidun, Rasta Kelana, Harlan, dan M. Yogi Yudindra melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap pelaku niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa izin dan pada saat itu Terdakwa yang berhasil ditangkap yang merupakan warga Lingkungan II Rt.08 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas karena pada saat kejadian Terdakwa sedang melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah lalu barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar, 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar, 1 (satu) buah selang berwarna putih dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang penyedot berwarna putih dan 1 (satu) buah corong minyak berwarna biru;

- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa sebelah dengan warung Relly;
- Bahwa pengamanan BBM solar subsidi sebanyak kurang lebih 534 (lima ratus tiga puluh empat) liter yang diletakkan di depan warung dengan menggunakan derigen;
- Bahwa benar foto yang ada di dalam berkas merupakan foto barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan kanit pidsus, anggota pidsus sat reskrim dan anggota Satgas Ops Driling Polres Musi Rawas yaitu Niko Rosbarinto, M. Zaidun, Rasta Kelana, Harlan, dan M. Yogi Yudindra;
- Bahwa Terdakwa mengakui BBM solar subsidi tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM solar subsidi tersebut dengan cara membeli dari sopir truk yang menawarkan ke warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh sopir truk tanki untuk membeli BBM solar subsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak BBM solar subsidi yang dibeli oleh Terdakwa dari sopir truk;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM solar subsidi tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak izin Terdakwa untuk membuka warung kelontongan atau sembako;
- Bahwa yang menjadi target Terdakwa dalam menjual BBM solar subsidi tersebut adalah masyarakat sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM solar subsidi tersebut seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual BBM solar subsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa membeli BBM solar subsidi dari sopir truk;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan SPBU kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, selain BBM solar subsidi yang dipajang di warung dan ada ditemukan sebagian dalam warung;
- Bahwa dari pengamatan Saksi bahwa BBM yang dijual oleh Terdakwa adalah BBM solar subsidi Pemerintah;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama menjual BBM solar subsidi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengetahui Terdakwa menjual BBM solar subsidi tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yang menjual BBM solar subsidi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sanksi yang diberikan kalau Terdakwa melakukan penimbunan BBM solar subsidi tersebut;
- Bahwa yang mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa saat kejadian tersebut adalah anggota pidsus semua;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian sat Intel dan saat itu ada gabungan razia sehingga saya ikut melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hasil laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa benar hasil laboratorium yang ada di dalam berkas perkara ini;
- Bahwa rekan Saksi yang menjadi saksi dalam perkara ini sedang cuti;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut sesuai dengan yang ada di dalam berkas perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Yogi Yudindra, S.H., bin Adi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual BBM solar subsidi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November sekitar pukul 16.30 WIB di warung Putri Lingkungan II Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Saksi bersama dengan kanit pidsus, anggota pidsus sat reskrim dan anggota Satgas Ops Driling Polres Musi Rawas yaitu Niko Rosbarinto, M. Zaidun, Rasta Kelana, Harlan, dan Rahmad Ridho melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap pelaku niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi tanpa izin dan pada saat itu Terdakwa yang berhasil ditangkap yang merupakan warga Lingkungan II Rt.08 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas karena pada saat kejadian Terdakwa sedang melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah lalu barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar, 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan BBM bersubsidi jenis solar, 1 (satu) buah selang berwarna putih dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang penyedot berwarna putih dan 1 (satu) buah corong minyak berwarna biru;
 - Bahwa pemilik BBM solar subsidi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa BBM solar subsidi ditemukan di depan warung dan ada sebagian dalam warung;
 - Bahwa BBM solar subsidi yang ditemukan di depan warung sebanyak 15 (lima belas) derigen;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM solar subsidi tersebut dengan cara membeli dari mobil truk tanki dan mobil-mobil yang datang ke warung;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM solar subsidi dari sopir truk seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per derigen atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa selain BBM solar subsidi, warung Terdakwa menjual barang kelontongan;

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual minyak lain selain BBM solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM solar subsidi tersebut;
- Bahwa warung Terdakwa tidak memiliki SIUP;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa BBM solar subsidi dijual eceran kepada orang yang datang ke warung atau masyarakat umum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual BBM solar subsidi tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM solar subsidi seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa yang membeli BBM solar subsidi rata-rata kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa benar 15 (lima belas) derigen BBM solar subsidi yang ada di depan warung Terdakwa bisa terlihat oleh masyarakat umum dari jalan;
- Bahwa jumlah BBM solar subsidi yang ada di tempat kejadian sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, ST., MT., bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Ahli mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai ahli dalam perkara tindak pidana setiap orang yang menyalagunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquid petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 55 paragraf 5 energi dan sumber daya mineral UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Ahli, tahun 1989 di SD Yaktapena 4 Palembang, tahun 1992 di SMP Yaktapena 1 Palembang, tahun 1995 di SMA Yaktapena 1 Palembang, tahun 2001 di Unsri jurusan tehnik kimia (S1), tahun 2006 di Unsri jurusan tehnik kimia (S2), dan tahun 2019 di Unsri Ilmu lingkungan (S3);

Halaman 8 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan pada Desember 2016 sebagai Kepala Bidang Energi;
- Bahwa kompetensi Ahli memiliki sertifikat Diklat Inspektur Tambang di Bandung pada tahun 2012 dan sertifikat Training of Training Inspektur Tambang di Bandung pada tahun 2001, dimana di dalam ke 2 pendidikan skala nasional Ahli memperoleh peringkat ke 2 se-Indonesia;
- Bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan /atau niaga;
- Bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksporasi dan eksploitasi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan jenis kegiatan usaha hilir migas, dimana kegiatannya termasuk salah satu jenis kegiatan niaga;
- Bahwa perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha hulu dan hilir adalah izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Adapun perizinannya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 pada Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 tentang Migas definisi pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, berdasarkan Pasal 1 angka 13 pada Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 tentang Migas definisi penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan /atau gas bumi, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 tentang Migas definisi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa sanksi pidana dalam melakukan kegiatan usaha hilir tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan tergantung dengan tindakan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha hulu dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan usaha hilir apabila suatu badan usaha memiliki kontrak

Halaman 9 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama untuk melakukan kegiatan hulu serta sekaligus memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha hilir;

- Bahwa pasal yang dapat dikenakan kepada Terdakwa Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas kegiatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk salah satu kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa secara fisik dan kimia tidak ada perbedaan istilah untuk BBM jenis solar subsidi dengan BBM solar industri, akan tetapi solar subsidi biasa disebut dengan biosolar atau Solar B30 sedangkan Solar non subsidi biasa disebut dengan sebutan solar industri. Untuk mekanisme penjualan Solar subsidi hanya dijual di SPBU, sedangkan solar industri langsung ke operator yang ditunjuk, dan untuk pengangkutan solar subsidi biasar diangkut dengan truk tanki BBM berwarna merah putih, sedangkan solar non subsidi diangkut dengan truk tanki BBM berwarna biru;
- Bahwa kelangkaan BBM solar subsidi di beberapa kota dikarenakan adanya kegiatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan Ahli pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa BBM solar bersubsidi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengangkutan dan penyimpanan oleh masyarakat, kendaraan roda empat dan roda enam, mobil ambulan dan PBK maksimal 60 (enam puluh) liter per hari;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada BPH Migas /Penyidik kemudian laporan diteruskan kepada APH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya adalah salah.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual BBM Solar Subsidi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Putri Lingkungan II Kelurahan Pasar Muara Beliti

Halaman 10 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM solar subsidi tersebut dari banyak mobil yang berhenti di warung Terdakwa dengan waktu yang tidak tentu, dan BBM jenis solar tersebut disedot dari tanki minyak mobil truk dan isi ke derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan perkiraan sampai dengan derigen berisi sekitar 15 (lima belas) liter. BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kembali secara eceran;
- Bahwa di dalam warung tidak ada “Menerima beli solar”;
- Bahwa sopir mobil truk tahu bisa menjual BBM jenis solar subsidi kepada Terdakwa karena melihat ada derigen didepan warung terkadang saat membeli rokok di warung lalu mengobrol sopir menawarkan BBM jenis solar subsidi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi per derigen tersebut tidak tentu terkadang harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter dalam 1 (satu) derigen;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar subsidi tersebut dalam 1 (satu) derigen yang berisi 32 (tiga puluh dua) liter seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga menjual seharga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi jarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual BBM jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) derigen yang disita oleh Polisi di warung Terdakwa;
- Bahwa untuk derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ada 15 (lima belas) buah dan ukuran 10 (sepuluh) liter ada 6 (enam) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sopir yang menawarkan BBM jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar subsidi tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat menawarkan BBM jenis solar subsidi kepada Terdakwa, sopir mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai industri, biar harga tinggi dikarenakan lebih bagus dari bio solar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa orang lain bisa melihat Terdakwa menjual BBM jenis solar subsidi tersebut dikarenakan derigen yang berisikan BBM jenis solar subsidi ada di

Halaman 11 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung;

- Bahwa warung Terdakwa dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa Terdakwa belum memperhitungkan risiko yang terjadi jika ada kebakaran yang disebabkan oleh BBM jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa warung tersebut bukan tempat khusus untuk menjual BBM jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, banyak orang lain yang juga menjual BBM jenis solar subsidi tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan setoran terhadap APH;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan oplas BBM jenis solar subsidi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan dari bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) liter yang ada didalam 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter;
- 1 (satu) buah corong panjang warna biru;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah pompa plastik warna putih merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 067/KKF/2022 tanggal 12 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter selanjutnya dalam berita acara disebut BB, adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di warung sembako Putri Lingkungan II Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena telah melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga

Halaman 12 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah selang berwarna putih dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang penyedot berwarna putih dan 1 (satu) buah corong minyak berwarna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan membeli dari sopir tanki yang berhenti di warung Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 32 (tiga puluh dua) liter dan dengan cara bahan bakar minyak jenis solar disedot dari tanki minyak mobil truk dan isi ke derigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut dengan tujuan dijual kembali dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) derigen yang berisi 32 (tiga puluh dua) liter dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa bahan bakar minyak yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 067/KKF/2022 tanggal 12 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter selanjutnya dalam berita acara disebut BB adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar merupakan bahan bakar bersubsidi yang tidak boleh diperjualbelikan kembali dan digunakan kembali untuk kegiatan lainnya selain untuk kendaraan dikarenakan telah mendapat subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan hilir migas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 Pasal 5 angka 2 yang menyebutkan bahwa kegiatan hilir migas meliputi: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan beberapa kerugian negara diantaranya: bisa menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar, dan penjualan kembali bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan subsidi pemerintah kepada pihak lain dengan memakai harga non subsidi dapat menimbulkan kerugian pemerintah dari sektor penerimaan pajak dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat disektor hilir migas;

Halaman 13 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Tomi bin Asli** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang **/error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam pasal ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di warung sembako Putri Lingkungan II Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena telah melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah selang berwarna putih dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 1 (satu) buah selang penyedot berwarna putih dan 1 (satu) buah corong minyak berwarna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan membeli dari sopir tanki yang berhenti di warung Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 32 (tiga puluh dua) liter dan dengan cara bahan bakar minyak jenis solar disedot dari tanki minyak mobil truk dan isi ke derigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut dengan tujuan dijual kembali dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hingga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) derigen yang

Halaman 15 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 32 (tiga puluh dua) liter dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 067/KKF/2022 tanggal 12 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume ± 5 (lima) liter selanjutnya dalam berita acara disebut BB adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar merupakan bahan bakar bersubsidi yang tidak boleh diperjualbelikan kembali dan digunakan kembali untuk kegiatan lainnya selain untuk kendaraan dikarenakan telah mendapat subsidi dari Pemerintah, dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan hilir migas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 Pasal 5 angka 2 yang menyebutkan bahwa kegiatan hilir migas meliputi: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan beberapa kerugian negara diantaranya: bisa menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar, dan penjualan kembali bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan subsidi pemerintah kepada pihak lain dengan memakai harga non subsidi dapat menimbulkan kerugian pemerintah dari sektor penerimaan pajak dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat disektor hilir migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana ancaman hukuman pidana pokoknya berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa dalam perkara *a quo* terjadi karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi dari sopir mobil tanki yang berhenti di warungnya lalu bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi tersebut dijual kembali oleh Terdakwa sembari menjual sembako kepada masyarakat yang melintas diwarungnya dan setiap Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi tersebut dalam jumlah sedikit dan selalu dari sopir mobil yang berhenti di depan warungnya, hal mana dibuktikan dari jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan dari kegiatan niaga bahan bakar

Halaman 17 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis Bio Solar bersubsidi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang relatif kecil bahkan disekitar tempat kejadian masih banyak warung warga yang menjual sembako dan juga menjual bahan bakar minyak bersubsidi namun belum dapat ditindak karena saat kejadian warung tutup, serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa adalah warga masyarakat yang baik dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan dari bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) liter yang ada didalam 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter adalah bahan bakar yang telah disita dengan total sebanyak 534 (lima ratus tiga puluh empat) liter kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 5 (lima) liter dan sisanya dijual, yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah corong panjang warna biru, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) meter, dan 1 (satu) buah pompa plastik warna putih merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis Bio Solar bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi bin Asli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp3.597.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan dari bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 529 (lima ratus dua puluh sembilan) liter yang ada didalam 15 (lima belas) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 6 (enam) derigen ukuran 10 (sepuluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah corong panjang warna biru;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah pompa plastik warna putih merah;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023**, oleh **Agung Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto